



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

## **Laporan**

# **Bantuan Hukum kepada Korban Kekerasan Berbasis Gender**

**2020 - 2021**

## Daftar isi

I.	Pendahuluan .....	Error! Bookmark not defined.
II.	Kekerasan berbasis gender .....	5
a)	Definisi gender, kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga .....	5
b)	Konsep hubungan keluarga a:.....	6
III.	Kekerasan berbasis gender di Timor-Leste .....	6
IV.	Kerangka hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender .....	8
V.	Beberapa pasal yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat diterapkan atas kekerasan berbasis gender .....	9
VI.	Atividade assisténcia legal husi JSMP ba vítima violéncia bazeia ba jéneru ho nia progresu no dezafiu sira .....	Error! Bookmark not defined.
a)	Polisi Investigasi Kriminal Distrik Dili .....	Error! Bookmark not defined.
b)	Polisia VPU Distrik Dili.....	Error! Bookmark not defined.
c)	Polisi VPU Distrik Aileu, Ermera, Manufahi, Likisá, Maliana, Baukau dan Vikeke.....	Error! Bookmark not defined.
	<b>Bookmark not defined.</b>	
d)	PRADET dan Fokupers.....	Error! Bookmark not defined.
e)	Kejaksaan Agung Republik P (KJA) .....	Error! Bookmark not defined.
f)	Pengadilan Tinggi (TR).....	Error! Bookmark not defined.
VII.	Statistik kasus bantuan hukum .....	Error! Bookmark not defined.
	Tabel I: Total kasus pidana dan perdata setiap distrik dari Mei 2020 – Desember 2021.....	Error! Bookmark not defined.
	<b>Bookmark not defined.</b>	
	Grafik I: Total kasus pidana dan perdata dari Mei 2020 – Desember 2021 .....	Error! Bookmark not defined.
	<b>defined.</b>	
	Tabel II : Bentuk kasus pidana dan perdata Mei 2020 – Desember 2021 .	Error! Bookmark not defined.
	<b>defined.</b>	
	<b>Tabel III : Umur korban dari kasus pidana dan perdata .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<i>Grafik II: Umur korban dari kasus pidana dan perdata .....</i>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	Tabel IV : Bentuk kasus pidana dan perdata yang tinggi di setiap distrik dari Mei 2020 -Desember 2021 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	Tabel V : Bentuk kasus pidana dan perdata berdasarkan umur korban...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	Tabel VI : Bentuk kasus pidana dan perdata berdasarkan hubungan korban dan tersangka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
	Tabel VII : Hubungan antara korban dengan tersangka dan termohon dan anak dibawah umur ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
	Tabel VIII : Bentuk kasus pidana dan perdata yang diterima JSMP dan dirujuk.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>defined.</b>	
	Tabel IX : Total kasus yang diadakan ke JSMP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<i>Grafiku III : Total kasus yang diadakan ke JSMP.....</i>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	Tabel X : Merujuk para korban dan mengurus dokumen korban.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

*Grafiku IV : Merujuk para korban dan mengurus dokumen korban..... Error! Bookmark not defined.*

Tabel XI : Bentuk kasus pidana dan perdata yang sudah diproses di Pengadilan ...**Error! Bookmark not defined.**

Tabel XII: Bentuk putusan atas kasus pidana dan perdata ..... **Error! Bookmark not defined.**

**VIII.** Tantangan-tantangan dari kegiatan bantuan hukum... **Error! Bookmark not defined.**

**IX.** Cerita positif dari korban dan keluarga korban..... **Error! Bookmark not defined.**

**X. Kesimpulan dan Rekomendasi..... Error! Bookmark not defined.**

Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Rekomendasi..... **Error! Bookmark not defined.**

## I. Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terus menjadi masalah serius di wilayah Timor-Leste karena setiap hari kasus tersebut terus meningkat di semua pengadilan Distrik. Kasus tersebut yang sempat dibawa ke pengadilan namun masih banyak korban perempuan dan anak yang menderita berbagai kekerasan namun tidak mengakses ke sistem peradilan formal karena tidak memahami hak mereka atas bantuan hukum dan sosial. Hal ini sangat menghambat perkembangan mereka.

Pada tahun 2020, dalam situasi pandemik COVID-19, banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan/dukungan dari pihak yang berkompeten atau pihak yang relevan karena semua kegiatan ditangguhkan selama penerapan Situasi Darurat, kecuali pengadilan namun itu pun hanya menyidangkan kasus-kasus darurat, terdakwa dalam tahanan, proses cepat dan kasu perdata mengenai tindakan perlindungan untuk melindungi hak-hak yang terancam<sup>1</sup>.

Atas situasi tersebut, para korban yang langsung mengadukan kasusnya ke JSMP dan meminta bantuan JSMP untuk mendampingi kasus mereka. Oleh karena itu, pada tahun yang sama, tepatnya pada tahun 2020, dengan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap aturan situasi darurat dan pengurangan atas alasan kesehatan, JSMP memperluas kegiatannya dengan mendirikan Unit Pelayanan Korban dengan peranan utama untuk melakukan pendampingan bagi para korban dari proses awal hingga memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Pendampingan yang diberikan antara lain memberikan penjelasan mengenai aturan proses termasuk menjelaskan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku, menerima kasus langsung dari korban, mendapatkan rujukan dari VPU, Uma Mahon dan PRADET, merujuk korban kepada PRADET dan Uma Mahon sesuai kebutuhan para korban, memberikan dukungan transport kepada korban untuk kembali ke rumah, mendampingi korban di Kejaksaan dan ke pengadilan ketikan adanya persidangan. Selain itu, JSMP juga memberikan dukungan kepada korban yang ingin mengurus

---

<sup>1</sup> Informasi lengkap dapat dilihat pada Siaran Pers JSMP pada link: [https://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrSerkaSanitarianokazusiraVBG\\_TETUM.pdf](https://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrSerkaSanitarianokazusiraVBG_TETUM.pdf)

dokumen sebagai syarat dari proses kasus seperti Surat Baptis dan Akte kelahiran. Melalui program pendampingan hukum tersebut JSMP juga memberikan bantuan kebutuhan primer kepada para korban sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program ini dilakukan di 6 Distrik seperti Dili, Likisá, Ermera, Aileu, Bobonaro dan Vikeke.

Sebelumnya, pada tahun 2005, JSMP mendirikan sebuah Unit yang bernama *Victim Support Service* (VSS) yang beroperasi di seluruh wilayah Timor-Leste dan pada tahun 2012, Unit ini kemudian ke luar dari pengawasan JSMP dan menjadi sebuah institusi yang independen dengan nama Asisténsia Legál ba Feto no Labarik (ALFeLa).

## II. Kekerasan berbasis gender

### ***a) Definisi gender, kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga***

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dapat dibagi menjadi dua kategori, 'perbedaannya pada seks' dan 'perbedaan pada gender'. Perbedaan pada seks merujuk pada perbedaan biologis atau fisik antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini tidak dapat berubah atau tergantikan. Misalnya perempuan dapat mengandung dan menyusui namun laki-laki tidak.

Sementara perbedaan 'gender' merujuk pada pemahaman masyarakat mengenai perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya adanya anggapan bahwa laki-laki yang menjadi pemimpin yang lebih baik ketimbang perempuan, laki-laki yang melakukan manajemn dengan baik ketimbang perempuan, perbedaan ini dapat berubah (perempuan juga dapat menjadi pemimpin yang baik dan melakukan manajemen yang baik).

**Kekerasan berbasis gender** atau Gender-Based Violence (GBV) merujuk pada kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain didasarkan pada peranan gender. Kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan karena anggapan masyarakat dan nilai yang dikemukakan perempuan tidak terlalu memiliki peranannya ketimbang laki-laki. Orang yang melakukan kekerasan berbasis gender lebih sering memegang posisi atau peranan penting, mengontrol sebagai pemimpin dan mereka yang mendapatkan kepercayaan dari keluarganya. Misalnya, tindakan kekerasan terjadi (suami memukul istri) namun suaminya mengatakan bahwa tindakannya untuk mendidik istri atau anaknya. Meskipun perspektif budaya demikian, namun tindakan kekerasan berbasis gender mendapatkan reaksi di mana-mana. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memutuskan rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. **Kekerasan dalam rumah tangga** diatur

dalam Undang-Undang Anti Kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 7/2010) pada pasal 2 No. 1 mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap tindakan atau beberapa tindakan yang dilakukan dalam situasi keluarga, yang mana tinggal bersama atau tinggal bersama anggota keluarga terhadap salah seorang anggota keluarga atau oleh seseorang yang memiliki hubungan intim dengan orang lain yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologi atau ekonomi dalam sebuah keluarga, kekerasan ekonomi dan juga ancaman seperti tindakan menakuti kekerasan fisik, memukul, memaksa atau melecehkan atau membatasi kebebasan.

**b) Konsep hubungan keluarga adalah:**

- a. Suami istri atau mantan suami-istri
- b. Orang memiliki hubungan sebagai pasangan hidup (suami-istri) meskipun tidak hidup bersama, pasangan defaktu atau mantan suami-istri defaktu).
- c. Keluarga dekat dari salah satu pasangan atau keduanya, ketika hidup tergantung atau ekonomi keluarga seperti (misalnya seseorang yang tinggal bersama dengan orangtua)
- d. Orang lain yang memiliki ketergantungan ekonomi, termasuk orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga.

**Kekerasan fisik:** merujuk pada setiap tindakan yang menyebabkan luka dan sakit pada tubuh atau berdampak pada kesehatan (misalnya: menampar, memukul, menendang, mengcekik, mencakar atau menggunakan alat tajam untuk melukai atau menyakiti tubuh orang lain ).

**Kekerasan seksual:** merujuk pada setiap perbuatan yang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan seksual atau hubungan intim yang mana memaksa orang lain meskipun merupakan pasangannya, melalui intimidasi, ancaman, pemaksaan, atau menggunakan kekuatan, membatasi atau menghilangkan hak seksual dan hak reproduktif..

**Kekerasan psikologi:** merujuk pada setiap perbuatan yang menyebabkan luka secara emosional terhadap orang lain dan hilang kepercayaan diri atau perbuatan yang bertujuan untuk mengontrol, atau memalukan orang lain, menakuti, hilangnya kemampuan untuk bertindak, merasa tidak enak, memperlakukan, memanipulasi, memisahkan, memperhatikan, menghina, mengancam, selalu mencari tahu keberadaannya, melakukan eksploitasi, mengontrol, membatasi dan lain-lain.

**Kekerasan ekonomi;** merujuk pada setiap perbuatan yang merampas, mengurangi atau merusak barang-barang atau uang orang lain. Misalnya tidak mengizinkan orang lain pergi bekerja, merusak barang-barang orang lain atau merampas uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan keluarganya.

### **III. Kekerasan berbasis gender di Timor-Leste**

Dalam konteks Timor-leste, tindakan kekerasan berbasis gender sering dianggap sebagai sebuah tindakan biasa dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat karena dianggap sebagai cara mendidik yang mana kepala keluarga atiliki kewenangan dalam keluarga untuk mengontrol anggota keluarganya. Msialnya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ketika mengatakan bahwa suami 'mendidik' atau mendisiplinkan suami atau anaknya dan sebagaimana diterapkan oleh pendidik/guru di sekolah, mereka menganggap tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan normal atau biasanya biasanya karena untuk mendidik murid agara mematuhi aturan dalam kelas dan aturan di sekolah. Secara kultural terjadi ketika seorang perempuan dengan seorang laki-laki membentuk keluarga, mereka kemudian saling membagi pekerjaan/peranan, yang mana laki-laki bekerja di kebuin dan sawah dan bertanggungjawab dalam pengambilan semua keputusan yang berhubungan dengan kepentingan keluarga. Sementara perempuan/istri harus masak, mengawasi anak, mencuci pakaian atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan dapur. Selain membagi pekerjaan, masyarakat pun membatasi hak-hak perempuan atas kebebasan, misalnya perempuan tidak diperbolehkan keluar malam, perempuan tidak boleh mengambil keputusan untuk kepentingan keluarga. Masalah-masalah inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. .

Sebelum hadirnya UU. No. 7/2010 mengenai Undang-Undang Anti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang terjadi antara suami-istri, mantan suami-istri, orang tua melawan anaknya atau orang yang memiliki keterangtungan ekonomi, masyarakat tidak menghiraukan dan lebih sering polisi atau otoritas lokal melihat dengan mata sendiri namun tidak mengambil tindakan atau menyampaikan pengaduan. Meskipun korban sendiri yang melaporkannya namun seringkali hanya diselesaikan di tingkat keluarga atau diselesaikan oleh kepala kampung atau kepala desa karena dianggap masalah pribadi.

Setelah diberlakukannya UU KDRT, Undang-undang ini memberikan manfaat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum yang mengatur untuk membantu perempuan dan anak untuk akses ke peradilan formal dan memberikan perlindungan bagi korban bagaimana mereka dapat mengakses ke pelayanan. Selain UU-AKDRT, negara pun telah meratifikasi Konvensi hak asasi manusia, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskrimiansi terhadap perempuan (CEDAW) dan Konvensi mengenai hak anak.

CEDAW mengatur bahwa begara mengambil tindak segera untuk menghapus diskriminasi dalam kehidupan perempuan. Untuk mengimplementasi seluruh kewajibannya yang tertera dalam CEDAW, Timor-Leste harus memberikan ruang untuk mengadopsi dan memasukan prinsip-prinsipnya ke dalam hukum nasional, politik nasional dan rencana pembangunan. Pada tahun 2015, Komite Penghapusan segala Diskriminasi terhadap perempuan, menekankan kewajiban Timor-Leste sesuai dengan Konvensi ini untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender dan menjamin aksesnya ke peradilan.

Dalam konvensi CEDAW, kata “Diskriminasi terhadap perempuan” berarti segala tujuan, eksklusi dan pembatasan berdasarkan seks dan memiliki dampak atau tujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuannya atau menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, kultural, sipil atau di bidang lain, tidak melihat status perempuan atau anak namun berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Dalam konvensi hak anak mengatur bahwa tidak boleh melakukan diskriminasi apapun terhadap anak-anak atas dasar ras, status sipil, sosial, harta, kondisi fisik atau mental dan status lain. Pada semua tindakan mengenai anak-anak, negara peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

Negara Timor-Leste memiliki komitmen dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Rencana Aksi Nasional atas Kekerasan berbasis gender yang dirancang pada 2017-2021 (PAN-VBJ). Rencana aksi nasional tersebut melibatkan Sekretaris untuk urusan Kesetaraan dan Inklusif (SEII) dan dijadikan sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mencegah dan merespon kekerasan berbasis gender selama 5 tahun mendatang. Rencana aksi ini semua entitas termasuk LSM nasional dan internasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kekerasan berbasis gender.

Oleh karena itu, secara umum mendapatkan pengakuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang sangat berdampak pada perempuan dan anak-anak dalam menikmati hak-hak mereka, terlebih hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan dan hak atas kemungkinan tingkat kesehatan mental dan fisik yang tinggi. Dengan demikian, korban terhadap perempuan dan anak-anak mendapatkan penghukuman di tingkat nasional dan internasional.

#### **IV. Kerangka hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender**

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) mengatur persamaan di depan hukum bagi semua warga negara baik laki-laki, perempuan dan semua warga negara dalam menjalankan hak yang sama dan mendapatkan kewajiban yang sama. Konstitusi menjamin kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki dalam konteks hubungan keluarga (pasal 39).

Konstitusi RDTL juga mengatur hal-hal fundamental dan kebebasan warga negara sebagai dasar hukum negara, termasuk keputusan pengadilan dan disposisi relevan atas kekerasan berbasis gender yang telah dijamin dalam Konstitusi RDTL, antara lain:



- Negara memiliki tanggungjawab untuk menciptakan, mengembangkan dan menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki (Pasal 6 alinea j).
- Kesetaraan berdasarkan undang-undang bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan diskriminasi hanya karena gender atau status (Pasal 16 alinea 2).
- Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi dan ranah politik (Pasal 17).
- Anak-anak memiliki hak atas perlindungan khusus dari keluarga, dari masyarakat serta dari negara, terlebih melawan penelantaran, diskriminasi, kekerasan, tekanan, pelecehan seksual dan eksploitasi (Pasal 18 alinea 1).
- Hak untuk hidup (Pasal 29).
- Semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan kerahasiaan pribadi (Pasal 30 alinea 1)
- Seseorang tidak boleh mendapatkan penyiksaan dan perlakuan yang buruk, tidak manusiawi atau merendahkan (Pasal 30 alinea 4).
- Semua orang berhak atas kehormatan, reputasi serta kerahasiaan atas kehidupan pribadi atau keluarga (Pasal 36).
- Perkawinan harus disesuaikan dengan keinginan dan kesetaraan atas hak suami-istri (Pasal 39 alinea 3).
- Perempuan harus mendapatkan perlindungan yang khusus pada saat ia hamil dan setelah melahirkan (Pasal 39 alinea 4).

Timor-Leste juga menjadi penanda tangan atas deklarasi universal hak asasi manusia, termasuk konvensi internasional mengenai hak sipil dan politik, konvensi mengenai hak ekonomi, sosial, kultural, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi mengenai hak anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.19/2009) mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2009 dengan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang mana tidak berlaku lagi (Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan definisi hukum terhadap perbuatan tindak pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.13/2005) yang mengatur kerangka hukum untuk memproses orang atau individu atau entitas yang melakukan tindak pidana.

Sementara itu UU-AKDRT (UU 7/2010, 7 Juli 2010) memuat aturan hukum secara khusus yang diterapkan bagi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan serta bantuan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Definisi kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan yang terjadi antara anggota keluarga atau mitra yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan, kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, kekerasan psikologi, kekerasan ekonomi (Pasal 2 alinea 1 UU-AKDRT).

Anggota keluarga termasuk pasangan suami-istri atau mantan suami-istri, , garis keluarga dari atas dan garis keturunan ke bawah pasangan – kedua orang atau dari satu orang atau orang yang merupakan bagian dari konteks ketergantungan atau ekonomi keluarga.

## V. Beberapa pasal yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat diterapkan atas kekerasan berbasis gender

Pasal-pasal berikut ini lah yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan bai kekerasan berbasis gender.

Pasal-pasal yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Unsur-unsur tindak pidana dan hukuman
Pembunuhan biasa (Pasal 138 KUHP)	Membunuh orang lain atau memiliki niat untuk membunuh. Ancaman hukuman 8 – 20 tahun penjara.
Pembunuhan berat 139 KUHP)	<p>diterapkan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri (Pasal 139. g) bisa termasuk korban merupakan pasangan suami-istri, anak (termasuk juga anak angkat), orangtua, kakek dan nenek, paman/tante atau orang tinggal bersama dengan ppelaku di mana tidak ada keseimbangan kewenangan.</p> <p>Undang-undang mempertimbangkan bahwa pembunuhan atas anggota keluarga sendiri atau orang asing. Pembunuhan tersebut bisa dianggap ‘berat’ ketika metode yang digunakan untuk melakukan pembunuhan menciptakan resiko bagi kehidupan orang lain atau metode tersebut terlebih keji (Pasal 139 a), menggunakan metode seperti pengebakan terhadap korban untuk mati (Pasal 139 b), melibatkan kepentingan keuangan atau membunuh orang untuk memuaskan pelaku sendiri atau kepentingan seksualnya (Pasal 139 c), membunuh orang untuk menutupi kesalahannya atau menghalangi keadilan bagi tindak pidana lain (Pasal 139 d) dan (j), membunuh orang melalui rencana atau melakukan rencana dalam 24 jam sebelumnya (Pasal 139 huruf f), atau melibatkan seorang korban yang masih dibawah umur, usia lanjut, sakit atau tidak cakap hukum (Pasal 139 huruf h). Ancaman hukuman 12 – 25 tahun penjara.</p>

<p>Pembunuhan yang tidak disengaja (Pasal 140 KUHP)</p>	<p>Pembunuhan seseorang dengan tidak sengaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘Kelalaian’ diatur dalam pasal 16 sebagai sebuah ‘tindakan yang tidak hati-hati’ dan perbuatan pelaku dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pelaku mengetahui perbuatannya yang dapat memunculkan fakta yang memenuhi syarat namun pelaku melakukannya meskipun tidak menyetujui perbuatan tersebut. (Pasal 16 alinea 1).</li> </ul> <p>Ancaman hukuman bagi tindak pidana pembunuhan atas kelalaian, selama-lamanya 4 tahun penjara atau denda.</p> <p>Jika pelaku bertindak dengan ‘kealpaan yang sangat berat’ (Pasal 140 alinea 2). Maksimal hukuman penjara 5 tahun penjara.</p>
<p>Menggugurkan kehamilan atau aborsi (Pasal 141 KUHP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seseorang yang membuat seorang perempuan mengandung melakukan aborsi, dengan cara apa saja tanpa kemauan perempuan tersebut, akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 8 tahun penjara.</li> <li>2. Seseorang yang membuat seorang perempuan mengandung melakukan aborsi, dengan cara apa saja dengan kemauan perempuan tersebut, akan dipidanakan selama-lamanya 3 tahun penjara.</li> <li>3. Seorang perempuan yang mengandung yang memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melakukan aborsi, atau, terhadap dirinya atau orang lain, memancing aborsi terhadap dirinya akan dipidanakan selama-lamanya 3 tahun penjara.</li> </ol>
<p>Pembunuhan anak (Pasal 142 KUHP)</p>	<p>Ibu yang membunuh anaknya selama persalinan atau tidak lama kemudian masih masih dalam trauma akan mendapatkan hukuman penjara 3 sampai 10 tahun.</p>
<p>Penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan (Pasal 143 KUHP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seseorang yang secara sengaja menempatkan orang lain dalam bahaya untuk membuat orang tersebut tidak berdaya untuk melindungi atau membela diri (Pasal 143(a) apabila pelaku tersebut memiliki tanggungjawab untuk melindungi/mengawasi/membantu orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri (karena umurnya, sakit atau tidak cakap hukum) namun mereka diterlantarkan oleh pelaku tersebut</li> </ul>

	<p>(Pasal 143(b) dipidana dengan hukuman penjara 1-6 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukuman penjara 2-8 tahun jika korban mendapatkan perlakuan yang berat, atau jika korban meninggal duni, hukuman penjara 5-15 tahun.</li> <li>• Hukuman akan ditambah dengan 1/3 dari total hukuman yang didakwakan jika korban adalah pasangan pelaku (termasuk istri/suami sendiri), anak pelaku (termasuk anak tiri), saudara, orangtua (termasuk orang tua angkat) atau nenek/kakeknya terdakwa.</li> </ul>
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik (Pasal 145 KUHP)	Orang yang melakukan kerusakan atau melukai kesehatan terhadap orang lain, akan mendapatkan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda.
Pelanggaran kealpaan terhadap integritas fisik (Pasal 148 KUHP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa yang melukai tubuh atau kesehatan orang lain karena kelalaiannya akan dipidanakan 1 tahun penjara atau denda</li> <li>2. Kelalaian tersebut berat, maka pelaku akan mendapatkan hukuman pidana 2 tahun penjara atau denda.</li> <li>3. Jika pelanggaran menyebabkan luka berat terhadap tubuh, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara 3 tahun atau denda</li> </ol>
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik (Pasal 146, 147 KUHP)	<p>Seseorang yang melukai orang lain secara fisik atau kesehatan;</p> <p>Menyebabkan korban kehilangan tubuh, atau penderitaan yang didapatkan akan berdampak pada kemampuan kerja korban untuk waktu yang panjang, berdampak pada kemampuan intelektual korban, atau organ reproduktif, atau penyakit yang permanen atau penyakit mental yang tidak dapat disembuhkan atau nyawa korban dalam bahaya, akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 8 (Pasal 146).</p> <p>Jika pelaku tersebut merusak orang dengan sengaja akan dipidanakan maksimal 5 tahun penjara (Pasal 147 alinea 1. a)</p> <p>Jika pengrusakan tersebut mengakhiri nyawa seseorang dengan kelalaian, maka akan dipidanakan hukuman penjara 1 sampai 6 (Pasal 147 alinea 1. b).</p>

	<p>jika berniat untuk merusaki namun dapat mengakhiri nyawa korban dengan kelalaian, akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 (Pasal 147 alinea 2).</p>
<p>Penganiayaan terhadap pasangan (Pasal 154 KUHP)</p>	<p>Seseorang yang melakukan penganiayaan fisik atau psikis atau melakukan perlakuan kejam terhadap pasangan atau suami/istrinya. Akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 6 tahun.</p> <p>Jika vitima menderita atau kehilangan anggota tubuh yang penting, atau tidak dapat melakukan pekerjaan, kehilangan kemampuan intelektual atau reproduktif, akan mendapatkan hukuman penjara 3-10 tahun. Sementara itu hukuman penjara 5 – 15 tahun ketika terjadi kematian (Pasal 156 KUHP).</p>
<p>Penganiayaan terhadap anak dibawah umur (Pasal 155 KUHP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang yang merawat/member perhatian atau memiliki tanggungjawab terhadap anak berumur 17 tahun ke bawah, yang menyebabkan luka terhadap tubuh atau kesehatan, atau melakukan perlakuan fisik, mental yang kejam atau memaksa anak melakukan pekerjaan bahaya, eksploitasi anak, perbudakan, memasukan anak ke prostitusi atau membuat anak-anak menjadi barang pornografi atau merekrut/memberikan pekerjaan kepada anak-anak untuk melakukan perdagangan narkoba akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 6 tahun.</li> <li>• Jika pelaku menggunakan anak-anak untuk mengemis di jalan raya, akan dipidanakan maksimal 3 tahun penjara</li> <li>• hukuman penjara 3-10 tahun jika jika anak tersebut kehilangan alat tubuh, kehilangan kemampuan untuk bekerja untuk waktu yang lama, atau luka pada fisik atau mental dalam kehidupannya (Pasal 146).</li> <li>• Hukuman penjara 5-15 tahun jika meninggal dunia, (Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).</li> <li>• Hukuman akan ditambah dengan 1/3 dari total hukuman jika korban tersebut merupakan anak pelaku (termasuk anak angkat), cucu, atau saudara pelaku.</li> </ul>
<p>Ancaman (Pasal 157 KUHP)</p>	<p>Barang siapa dengan salah satu cara, mengancam orang lain dengan suatu tindak pidana sampai membuatnya takut atau tidak nyaman atau sampai merugikan kebebasan untuk membuat suatu keputusan, maka akan dipidanakan selama-lamanya 1 tahun penjara atau denda.</p>

Pemaksaan (Pasal 158 KUHP)	Barang siapa yang menggunakan kekerasan atau ancaman dengan melakukan kerusakan yang berat, dengan memberikan tekanan kepada orang lain untuk melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan pelaku akan dipidanakan selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda
Pemaksaan berat (Pasal 159 KUHP)	Jika pelaku melakukan pemaksaan dengan ancaman dan tindak pidana dan karena menyalahgunakan fungsi sebagai pegawai terhadap orang yang tidak dapat membela diri akan dipidanakan selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda
Penculikan (Pasal 160 KUHP)	Seseorang yang menahan, menghukum/memenjarakan, tetap menahan atau menyembunyikan orang lain secara ilegal. (Bisa juga menggunakan dalam kasus seperti anggota lain dalam keluarga atau tempat lain), akan dipidanakan selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.
Melarikan (Pasal 161 KUHP)	Seseorang yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau menjebak orang lain dengan membawanya dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk melakukan tindak pidana, eksploitasi, menyerang atau pelecahan seksual (Pasal 161 alinea 1), akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 tahun.
Perbudakan (pasal 162 KUHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seseorang yang memasukan orang lain ke dalam perbudakan atau menggunakan seseorang sebagai budak akan mendapatkan hukuman penjara 8 sampai 120 tahun.</li> </ul>
Perdagangan anak (Pasal 163 dan 164)	<p>Sesorang yang merekrut, menyuruh, membeli, mentranspor, mentransfer, atau menerima anak berumur di bawa 17 tahun dengan tujuan melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut akan mendapatkan hukuman penjara 8 sampai 120 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukuman penjara 12-25 tahun jika pelaku bertujuan untuk melakukan eksplotasi seksual atau jika umur korban belum mencapai 17 tahun atau korban sedang di luar negeri atau sedang dalam perjalanan ke luar negeri atau pelaku tersebut memaksa korban untuk melakukan perbuatan pidana tersebut (Pasal 164 mengenai pemberatan)</li> </ul>
Perdagangan anak (Pasal 166)	*Barang siapa dengan salah satu perbuatan atau transaksi, memindahkan seseorang atau kelompok orang

	<p>lain karena bayaran uang atau karena penukaran hadiah atau keuntungan lain akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 8 tahun.</p> <p>* Hukuman penjara 4-12 tahun jika melakukan melanggar kewenangannya dalam hubungan keluarga karena korban memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, atau karena pelaku menyalahgunakan posisinya dalam sebuah institusi, atau jika korban tidak sadarkan diri atau tidak memiliki kemampuan karena umur, sakit atau cacat dan lain-lain</p>
Pemaksaan seksual (Pasal 171 KUHP)	<p>Seseorang yang memaksa menderita atau melakukan, dengan dirinya atau orang lain, tindakan seksual yang relevan, dengan kekerasan, ancaman berat atau membuat orang lain tidak sadarkan diri terlebih dahulu atau tidak dapat melawan akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 8 tahun</p>
Pemeriksaan (Pasal 172 KUHP)	<p>Barang siapa dengan cara yang disebutkan pada pasal sebelumnya (Pasal 171 KUHP), tetap dengan orang lain melakukan hubungan seksual melalui vagina, anus dan mulut atau memaksa dengan memasukkan benda ke dalam anus atau vagina akan mendapatkan hukuman penjara 5 sampai 15 tahun.</p>
Pemeriksaan berat (Pasal 173 KUHP)	<p>Pelaku yang melakukan kekerasan seksual yang disebutkan pada pasal sebelumnya pada pasal 171 KUHP dan 172 KUHP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dengan menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keluarga, pengawasan atau perwalian, ketergantungan hirarki, ekonomi atau berkaitan dengan pekerjaan</li> <li>b) Dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, dalam kapasitas apapun, dalam penjara, lembaga pendidikan atau pemsyarakatan, rumah sakit jiwa, panti jombo, klinik atau lembaga kesehatan lainnya atau lembaga yang dimaksudkan untuk memberikan pertolongan atau pengobatan; atau</li> <li>c) Terhadap orang yang tidak sadar atau tidak mampu, yang sangat rentan karena penyakit, cacat fisik atau mental</li> <li>d) Untuk korban dibawah umur 17 tahun</li> </ol> <p>akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 tahun dalam kasus diatur dalam pasal 171 dan hukuman penjara 5 sampai 20 tahun.</p>

<p>Eksplorasi seksual terhadap pihak ketiga (Pasal 174 KUHP)</p>	<p>1. Barang siapa yang mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan, atau barang siapa yang mencari nafkah dari, mempromosikan, mempermudah, atau dengan acara lain, mendukung agar orang lain terlibat dalam pelacuran atau tindakan seksual lainnya akan mendapatkan hukuman penjara 3 sampai 10 tahun.</p> <p>2. Pelaku akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 tahun, jika terdapat salah satu keadaan berikut:</p> <p>a) Mengeksplorasi keadaan keterlantaran atau kebutuhan ekonomi korban;</p> <p>b) Menggunakan kekerasan, ancaman berat atau paksaan terhadap korban;</p> <p>c) memindahkan korban ke Negara dari Negara dimana korban lahir atau menetap;</p> <p>d) Menahan dokumen indentifikasi yang milik korban.</p>
<p>Prostitusianak (pasal 175 KUHP)</p>	<p>1. Barang siapa yang bahkan telah memperoleh persetujuan korban, melakukan salah satu perbuatan eksploitasi seksual yang disebutkan dalam pasal sebleumnya terhadap anak dibawah umur 17 tahun, akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 tahun, dalam kasus ayat 1, dan 5 sampai 15 tahun penjara jika terdapat salah satu keadaan yang disebutkan dalam ayat 2..</p> <p>2. Barang siapa yang menawarkan, menerima, mencari atau menyerahkan seseorang yang belum berumur 17 tahun untuk melakukan prostitusi anak akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 tahun, jika aturan hukum tidak menentukan hukuman yang paling berat.</p>
<p>Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (Pasal 177 KUHP)</p>	<p>1. Barang siapa yang melakukan hubungan seksual melalui vagina, anus atau mulut dengan anak dibawah umur 14 tahun akan mendapatkan hukuman penjara 5 sampai 20 tahun.</p> <p>2. Barang siapa yang melakukan perbuatan seksual dengan anak dibawah umur 14 tahun akan mendapatkan hukuman penjara 5 sampai 15 tahun.</p>
<p>Perbuatan seksual dengan remaja (Pasal 178 KUHP)</p>	<p>Barang siapa, yang dewasa dan dalam keadaan selain dari pada yang diatur dalam bagian ini, melakukan suatu</p>



	<p>perbuatan yang relevan dengan anak berumur antara 14 sampai 16 tahun, dengan memanfaatkan kekurangan pengetahuan, diancam pidana penjara 5 sampai 15 tahun.</p>
<p>Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan (Pasal 179 KUHP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang siapa, yang melakukan suatu perbuatan yang relevan dengan orang yang pingsan atau yang tidak berdaya sangat rentan karena penyakit, cacat fisik atau mental, dengan memanfaatkan korban yang tidak berdaya tersebut akan mendapatkan hukuman penjara 4 sampai 12 tahun.</li> <li>• Hukuman akan ditambah 1/3 dari total hukuman jika umur korban belum mencapai 12 tahun atau jika korban mendapatkan penyakit buruk atau HIV, atau korban mencoba membunuh diri atau benar-benar membunuh diri karena kasus ini jika korban merupakan anak kandung pelaku (termasuk anak angkat), keponakan laki-laki dan keponakan perempuan, saudara atau tinggal bersama dengan pelaku dengan hubungan yang sama atau jika korban memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. (Pasal 182</li> </ul>
<p>Penyipuan seksual (Pasal 180 KUHP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa yang menggunakan penipuan untuk memanfaatkan kesalahan identitas dan melakukan hubungan seksual melalui vagina, anus atau mulut anak diancam dengan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun.</li> <li>2. Penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan.</li> </ol>
<p>Eksibisionisme seksual (Pasal 181 KUHP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa yang di muka umum menaggu orang lain dengan perbuatan yang bersifat seksual diancam pidana tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda.</li> <li>2. Diancam pidana yang sama terhadap barang siapa Diancam pidana yang sama terhadap barang siapa, yang di depan orang lain melakukan hubungan seksual melalui vagina, anus atau mulut orang lain, tanpa persetujuan/kemauan orang itu, bahkan jika tidak terjadi di muka umum.</li> <li>3. Percobaan melakukan kejahatan tersebut dipidana.</li> </ol>

	4. Penuntutan hanya bisa dilakukan berdasarkan pengaduan.
Mengungkapkan informasi pribadi kepada publik (Pasal 183 KUHP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang siapa yang dengan cara apapun, terhadap cara yang sah, mengetahui fakta-fakta tentang kehidupan pribadi atau kehidupan seksual orang lain dan tanpa persetujuan orang itu, mengedarkan informasi itu kepada public tanpa alasan sah, diancam pidana penjara tidak melebihi 1 tahun atau denda.</li> <li>2. Penuntutan hanya bisa dilakukan berdasarkan pengaduan.</li> </ol>
Perceraian (1652 dan 1656 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	Kedua pasal yang mengatur mengenai perceraian yang dapat dimulai dari kedua belah pihak yang sama-sama setuju untuk bercerai dan atau satu pihak yang menginginkan perceraian
Penafkahan (1782-1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	Beberapa pasal ini berbicara mengenai penafkahan dari orangtua terhadap anak-anaknya

## **VI. Kegiatan bantuan hukum dari JSMP kepada korban kekerasan berbasis gender dengan kemajuan dan tantangannya**

Unit Bantuan Korban Perempuan dan Anak JSMP didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan korban kasus perdata. Pelayanan utama dari Unit ini antara lain memberikan pendampingan kepada korban dari proses awal hingga putusan akhir dari pengadilan. Layanan yang disediakan JSMP mencakup penjelasan mengenai aturan proses hukum yang meliputi hak dan kewajiban menurut hukum formal sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan 72 KUHP mengenai pihak yang memiliki keabsahan untuk mengajukan pengaduan, kewajiban korban sebagai pembantu JPU untuk menyediakan alat bukti, hak untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan hak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU- Anti Kekerasan Dalam Rumah Tagga (KDRT) dan hak atas perlindungan hukum apabila korban atau saksi dalam keadaan takut karena ancaman serius terhadap fisik atau psikologi, hak atas perlindungan identitas termasuk untuk menggunakan telekonferensi jika situasi tidak memungkinkan mereka menghadiri sidang secara fisik di pengadilan berdasarkan UU No.2/2009 mengenai UU Perlindungan Saksi. Selain memberikan layanan hukum, JSMP juga membantu para korban yang belum memiliki dokumentu sabagai syarat untuk

sebuah proses seperti sertifikasi surat permandian atau akta kelahiran yang diterbitkan oleh negara. Melalui program bantuan hukum, JSMP juga menyediakan kebutuhan primer/dasar sesuai kebutuhan para korban.

Pada tahun 2020, pada awal JSMP memulai menyediakan bantuan hukum kepada korban, JSMP juga memperkenalkan layanan hukum yang disediakan JSMP kepada para stakeholder antara lain:

#### **a) Polisi Investigasi Kriminal Distrik Dili**

Pada bulan Juni 2020, team JSMP bertemu dengan Komandan Polisi Investigasi Distrik Dili, Inspektur Polisi, Bapak Mariano Soares. Dalam pertemuan tersebut, JSMP memperkenalkan kegiatan bantuan hukum kepada perempuan dan anak dan permohonan untuk menjalin kerjasama antara VPU Distrik Dili dan JSMP dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

Komandan Investigasi Kriminal menyambut baik kegiatan tersebut dan bersedia untuk bekerjasama dengan JSMP mengingat para korban banyak tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai seluk-beluk proses untuk menjangkau hukum formal dan selama ini polisi VPU juga kekurangan transportasi, kekurangan akomodasi untuk korban dan kebutuhan lainnya. Komandan tersebut meyakini bahwa dengan layanan bantuan hukum yang disediakan JSMP dapat membantu para korban untuk mengakses keadilan formal dan juga dapat membantu meringankan beban unit VPU dalam hal transportasi. Komandan Polisi Distrik Dili bersedia untuk memfasilitasi VPU di semua Distrik Dili sehingga JSMP dapat bertemu dengan mereka secara langsung untuk mengajukan layanan bantuan hukum tersebut.

#### **b) Polisi VPU Distrik Dili**

Pada Januari 2021, team JSMP betatap muka dengan Komanda VPU Nasional, Inspektur Ricardo da Costa untuk memperkenalkan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak JSMP dan memberikan penghargaan atas kerja sama yang baik dari VPU di tingkat distrik atas pekerjaan bantuan hukum.

Komandante VPU sangat menyambut baik dengan kegiatan JSMP karena dapat membantu pekerjaan VPU lebih baik lagi. Komandan tersebut menambahkan bahwa selama ini VPU mengalami berbagai keterbatasan ketika menjalankan tugas terutama fasilitas dan transportasi. Pada saat terjadi kejadian di wilayah terpencil, ada kesulitan bagi VPU untuk memberikan pelayanan secara cepat karena keterbatasan-keterbatasan tersebut. Menurut sang komandan tersebut, walaupun selama ini ALFeLa telah menyediakan bantuan kepada para korban namun bantuan tersebut belum menjawab

semua keterbatasan ini, karena kadang-kadang harus menjawab kasus-kasus mendadak tetapi tidak dapat menjawab secara mendadak karena ALFeLa juga memiliki keterbatasan sumberdaya manusianya.

**c) Polisi VPU di Distrik Aileu, Ermera, Manufahi, Likisá, Maliana, Baukau dan Vikeke.**

Pada bulan Mei 2020 JSMP mengadakan pertemuan dengan komanda VPU di distrik-distrik/kotamadya tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa unit VPU bersedia bekerjasama dengan dalam rangka membantu para korban karena VPU mengalami kesulitan seperti transportasi, minyak, biaya untuk makanan bagi para korban.

Setelah pertemuan dengan VPU di Distrik Aileu, Ermera, Manufahi, Maliana dan Likisa, pada bulan Juni 2021 JSMP juga melanjutkan pertemuan dengan VPU di Distrik Vikeke untuk memperkenalkan layanan bantuan hukum dari JSMP.

Bersamaan dengan pertemuan dengan VPU di distrik-distrik tersebut, JSMP juga mendistribusikan bahan-bahan pencegahan pandemi Covid 19 seperti masker, sabun pencuci tangan dan aksi kemanusiaan seperti distribusi bahan kebutuhan pokok untuk para kelompok masyarakat kurang mampu, termasuk para janda dan yatim piatu, orang cacat, para korban perempuan dan anak dan kelompok komunitas LGBTI.

**d) PRADET dan Fokupers**

Pada bulan Juli 2021, team JSMP bertemu dengan Direktur PRADET untuk memperkenalkan kegiatan baru JSMP mengenai bantuan hukum. Dalam pertemuan tersebut, Direktur mengakui bahwa walaupun selama ini telah ada institusi yang memberikan bantuan hukum kepada korban, namun karena keterbatasan sumber daya, sehingga ketika ada kasus yang terjadi secara bersamaan terpaksa harus menunggu lebih lama, namun dengan kehadiran JSMP telah menyediakan pilihan.

**e) Kejaksaan Agung Republik (KJA)**

Pada tanggal 18 Agustus 2021, team JSMP mengadakan pertemuan dengan KJA ,Bapak Alfonso Lopez, di Kantor Kejaksaan Agung Republik, Dili.

Pertemuan ini selain memperkenalkan struktur baru JSMP, juga menyampaikan fungsi JSMP, terutama terkait Layanan Bantuan Hukum terhadap korban ke KJA.

Menanggapi perihal pendirian Unit Bantuan Hukum Korban, KJA menganggap sebagai sebuah inisiatif yang sangat baik untuk memberikan bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan, terutama para korban terkait kasus kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, termasuk tanggungjawab penafkahan. Saat ini Rancangan UU Perlindungan Anak sedang dalam pembahasan dan semoga dalam waktu dekat disahkan dan segera diterapkan untuk melindungi anak-anak. Selain itu, JSMP juga menyampaikan beberapa pikiran, keprihatinan dan rekomendasi terkait kinerja Kejaksaan Umum. Dalam pertemuan tersebut, JSMP dan JA juga membahas mengenai memperkuat hubungan kerja antara Kejaksaan Umum yang telah terjalin selama ini dan jika memungkinkan menciptakan Nota Kesepahaman (MoU).

#### **f) Pengadilan Tinggi (PT)**

Pada tanggal 20 September 2021, team JSMP melakukan pertemuan dengan Pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Deolindo dos Santos, di Kantor Kerjanya di Pengadilan Tinggi, Dili.

Pertemuan ini dengan tujuan untuk memperkenalkan struktur kepemimpinan baru JSMP dan peranan, terutama unit baru terkait Bantuan kepada Korban. Selain itu, JSMP juga menyampaikan apresiasi terhadap perubahan positif di pengadilan.

Ketua Pengadilan Tinggi menghargai JSMP karena JSMP menjalankan peran yang sangat penting dalam hal memantau sector peradilan sehingga dapat memperbaiki kinerja sector tersebut. Dengan kepemimpinan baru, Ketua PT meminta kepada JSMP untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik untuk menegakan keadilan untuk para pencari keadilan. Menjawab perihal pembentuk unit baru Layanan Bantuan Hukum terhadap korban. Ketua PT memahami sebagai sebuah inisiatif yang sangat baik untuk membantu para korban mendapatkan keadilan, selain membawa perubahan baru dan lingkungan baru yang berbeda dengan organisasi lainnya yang selama ini telah menyediakan bantuan kepada korban.

## **VII. Statistik kasus bantuan hukum**

Pada bulan April 2020 JSMP memulai melakukan pendekatan dengan pihak-pihak berkompeten terkait dan pada bulan Mei 2020 mulai memberikan layanan kepada para korban. Dari Mei-Desember 2021 JSMP sempat membantu sekitar 177 kasus


dari berbagai distrik/kotamadya seperti Kotamadya Dili, Ermera, Aileu, Likisá, Maliana, Baukau, Maliana dan Manufahi.


Berikut statistik lengkap mengenai total kasus dari setiap distrik, bentuk-bentuk kasus, usia korban, kasus yang lebih dominan, hubungan antara korban dengan terdakwa dan kasus yang diadukan langsung ke JSMP dan dirujuk dari organisasi jaringan kerja lainnya.

**Tabel I: Total kasus pidana dan perdata dari setiap distrik dari Mei 2020 hingga Desember 2021**

Distrik yang diberikan bantuan	Pidana	Perdata	Total
Aileu	3	0	3
Baukau	6	0	6
Bobonaru	43	5	48
Dili	45	2	47
Ermera	29	1	30
Likisá	11	4	15
Manufahi	0	2	2
Vikeke	26	0	26
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>14</b>	<b>177</b>


**Grafik I: Total kasus pidana dan perdata dari tiap distrik dari Mei hingga Desember 2021**





Bentuk pidana dan Perdata	Total
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa– KDRT	86
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	17
Hak perwalian/penafkahan	14
Pemeriksaan	13
Percobaan pemeriksaan	9
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa	7
Tindakan seksual terhadap remaja	6
Ancaman	5
Penganiayaan terhadap pasangan	3
Percobaan pembunuhan berat – KDRT	3
Pelecehan terhadap orang yang tidak dapat melawan	2
Eksepsi Seksual	2
Pemaksaan Seksual	2
Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2
Ganti rugi perdata terkait proses pernikahan	1
Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa – KDRT dan	1

pengrusakan biasa	
Percobaan pemaksaan seksual	1
Penipuan seksual	1
Pemeriksaan dengan pemberatan	1
<b>Total</b>	<b>177</b>




**Tabel II : Bentuk kasus pidana dan perdata dari Mei 2020 - Desember 2021**

**Tabel III : Usia korban dari kasus pidana dan perdata**

Usia korban	Jumlah
Tahun 0 – 5	14
Tahun 6 – 10	11
Tahun 11 - 14	25
Tahun 15 – 16	16
Tahun 17	5
Tahun 18 – 20	11
Tahun 21 – 25	26
Tahun 26 – 30	23
Tidak tahu	6
Tahun 30 ke atas	54



**Grafik II: Usia korban dari kasus pidana dan perdata**



**Tabel IV : Bentuk kasus pidana dan perdata yang tinggi setiap Distrik Mei 2020 hingga Desember 2021**

<b>Bentuk kasus pidana dan perdata</b>	<b>Aileu</b>	<b>Baukau</b>	<b>Bobonaru</b>	<b>Dili</b>	<b>Ermera</b>	<b>Likisá</b>	<b>Manufahi</b>	<b>Vikeke</b>	<b>Total</b>
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik biasa – KDRT		6	28	27	8	4		13	86
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2		1	4	6	1		2	16
Hak Perwalian/penafkahan			5	2	1	4	2		14
Pemerksaan	1		1	2	6			4	14
Percobaan pemerksaan			3	1	2	1		2	9
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik			2	2	1	2			7
Tindakan seksual dengan remaja				3	2	1			6
Tindak pidana ancaman			3	1				1	5
Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan			1		1			1	3
Percobaan pembunuhan berat–KDRT				1	1	1			3
Peleehan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan.					1			1	2
Eksebinisme seksual			1					1	2
Penipuan seksual					1				1
Pemaksaan seksual				1				1	2
Percobaan seksual terhadap anak dibawah umur			1	1					2
Ganti rugi terkait proses			1						1

perkawinan									
Penganiayaan terhadap pasangan			1						1
				1					1
Percobaan pemaksaan sosial				1					1
Pemeriksaan dengan pemberatan							1		1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>177</b>

**Tabel V : Bentuk tindak pidana dan kasus perdata berdasarkan usia korban**

Kasus pidana dan perdata	Usia korban										Total
	0 - 5	6 - 10	11-14	15 – 16	17	18 – 20	21-25	26-30	Tidak tahu	30 ke atas	
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik– (KDRT)			3	1	2	3	17	20	4	37	87
Hak perwalian/penafkahan	13	4	6	2	1						26
Pemeriksaan				5	1	8	5	1		3	23

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur		5	12						2		19
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1	2	2							3	8
Tindakan seksual terhadap remaja				6							6
Ancaman							1	1		3	5
Penganiayaan terhadap pasangan										3	3
Percobaan pembunuhan berat(KDRT)								1		2	3
Pemaksaan seksual				1			2				3
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan							1			1	2
Eksebisinisme seksual			1							1	2
Penipuan seksual				1							1
Penganiayaan dan perlakuan buruk terhadap anak			1								1
Penganiayaan										1	1



Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik–KDRT	3			1	1			79	1				1				1		87
Penganiayaan terhadap oasangan								3											3
Penganiayaan no perlakuan buruk terhadap anak																		1	1
Percobaan pembunuhan berat(KDRT)								3											3
Ancaman								1	1				1	1					4
Hak perwalian/penafkahan																		14	14
Tindakan seksuak terhadap remaja										1	4	1							6
Pemaksaan seksual											1	2							3
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan										1	1								2

Eksebisinisme seksual										1		1								2	
Penipuan seksual										1										1	
Ganti rugi perdata terkait proses pernikahan											1									1	
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik							2			2		1			1	1				7	
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-KDRT dan pengrusakan ringan								1												1	
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>177</b>





***Tabel VII : Hubungan antara korban dan tersangka dan pemohon dengan anak dibawah umur***

<b>Hubungan antara korban dan tersangka dan pemohon dengan anak dibawah umur</b>	<b>Jumlah</b>
Suami - istri	88
Tentangga	25
Tidak ada hubungan keluarga	14
Om – keponakan	7
Pacar	7
Ayah - anak perempuan	5
Sepupu laki-laki - sepupu perempuan	4
Tante – keponakan perempuan	2
Kakak laki-laki – Adik perempuan	2
Ayah angkat – anak perempuan	1
Ayah tiri - anak perempuan	1
Ibu – anak perempuan	1
Orang tua - anak perempuan	1
Suami - istri dan anak laki-laki	1
Menantu laki-laki – Menantu perempuan	1
Kakak laki-laki – Kakak perempuan	1
Mertua - menantu perempuan	1
Kakek dengan cucu perempuannya	1
Ayah - terhadap anak-anaknya	14
<b>Total</b>	<b>177</b>



**Tabel VIII : Bentuk kasus pidana dan perdata yang diterima JSMP dan rujukan**

Bentuk kasus	Jumlah kasus	Terima pengaduan			Total korban yang dirujuk											
		VPU	Uma Mahon	Korban sendiri	Pradet	Rumah sakit	Fokupers	Casa vida	FCCJ Dom Bosco	Uma Mahon Paz	AHDMTL	document di Menteri Kehakiman	JPU	Kembali ke rumah	Pengadilan	Putusan
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik–KDRT	86	84	1	1	53	1	7	1	1				23	77	7	1. Hukuman denda \$ 15.00 2. Hukuman penjara 1 bln ditangguhkan selama 1 tahun 3. Hukuman penjara 10 bln ditangguhkan selama 1 tahun 4. Hukuman penjara 3 bln ditangguhkan selama 1 tahun

																5. Masih diproses di Pengadilan	
																6. Hukuman denda\$ 45.00	
																7. Hukuman denda\$ 30.00	
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	17	17			17	2	3	2	4				6	8	2	1. Hukuman tahun 25 penjara	
																2. Proses masih di Pengadilan ditunda 14/06/2021	
Hak perwalian/penafkahan	14	2		12									14	2	14	1	Setiap bulan termohon (ayah) memberikan uang US\$ 150.00 kepada pemohon
Pemeriksaan	13	10	3		12		1		1	2	1		5	9	1	Dibebaskan	
Percobaan Pemerko	9	8	1		8		1						4	7	1	Proses sudah sampai di pengadilan	

saan																
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	7	7			4	1		1					1	7		Kasus yang belum dibawa ke Pengadilan
Tindakan seksual terhadap remaja	6	6			6				1				2	5	2	1. Hukuman 2 tahun penjara namun ditangguhkan selama 2 tahun
																2. Proses sudah di Pengadilan dan diagendakan ke 17/12/2021
Ancaman	5	5			1			1					1	3		Kasus belum sampai di Pengadilan
Masustratus ba kónjuje	3	2	1		3	1				1			1	2		Kasus belum dibawa ke Pengadilan

Percobaan pembunuhan-KDRT	3	3			1	2			1					2	Kasus belum dibawa ke Pengadilan
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bisa melawan	2	2			2		2						2		Kasus belum dibawa ke Pengadilan
Eksepsi seksual	2	2			2								1	2	Kasus belum dibawa ke Pengadilan
Pemaksaan seksual	2	1	1		2									2	Kasus belum dibawa ke Pengadilan
Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah	2	2			2		1						1	1	Kasus belum dibawa ke Pengadilan

umur																
Ganti rugi perdata terkait proses pernikahan	1	1											1	1		Kazu seidak ba Pengadilan
Penganiayaan/perlakuan buruk terhadap	1	1			1	1										Kasus belum dibawa ke Pengadilan
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-KDRT dan pengrusakan ringan	1	1													1	Kasus tersebut sudah di pengadilan

Percobaan pemaksaan seksual	1	1			1									1		Kazu seidak ba Pengadilan
Penipuan seksual	1	1			1		1							1		Kasus tersebut belum ke Pengadilan
Pemeriksaan dengan pemberatan	1	1													1	Kasus tersebut sudah di pengadilan
Total	177	157	7	13	116	7	18	4	7	4	1	14	51	141	16	Kasus tersebut sudah di pengadilan






**Tabel IX : Total pengaduan kasus ke JSMP**

Pengaduan	Jumlah
VPU	157
Korban sendiri	13
Rumah Aman Paz (Uma mahon Paz)	7
<b>Total</b>	<b>177</b>

**Grafik III : Total pengaduan kasus ke JSMP**


Totál simu keixa ba kazu violéncia bazeia ba jéneru no kazu sivil



**Tabel X : Korban yang dirujuk dan Penanganan dokumen korban**

Rujukan	Jumlah
PRADET	116
RUMAH SAKIT	7
FOKUPERS	18
CASA VIDA	4
FFCJ - DOM BOSCO	7
UMA MAHON PAZ	6
AHDMTL	1
Mengurus dokumen di Kementerian Kehakiman	14
Kejaksaan Umum	51
Korban kembali ke rumah	141
<b>Total</b>	<b>365</b>

## Grafik IV : Rujukan korban dan pengurusan dokumen korban



**Tabel XI : Bentuk kasus pidana dan perdata yang diproses di pengadilan**

Bentuk kasus pidana dan perdata	Jumlah
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2
Tindakan seksuak terhadap remaja	2
Hak perwalian/penafkahan	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- KDRT	7
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik- KDRT dan pengrusakan ringan	1
Percobaan Pemerksaan	1
Pemerksaan	1
Pemerksaan dengan pemberatan	1
<b>Total</b>	<b>16</b>

**Tabel XII: Bentuk Putusan atas kasus pidana dan pedata**

Bentuk Putusan	Jumlah
Bebas	1
Hukuman denda	3
Hukuman penjara	1
Ditangguhkan dari hukuman penjara	4

Masih dalam proses	7
<b>Total</b>	<b>16</b>

## VIII. Tantangan-tantangan dari kegiatan bantuan hukum

- Jarak yang cukup jauh dari VPU dan sulit mengakses transportasi umum. Kebanyakan korban tinggal di tempat jauh dari kantor polisi, sehingga ketika korban menadangi kantor polisi tergantung dari ketersediaan transportasi dari kantor polisi dan partner organisasi kerja lainnya yang memfasilitasi korban. Namun biasanya organisasi kerja lainnya bersedia membantu transportasi apabila kasus tersebut baru terjadi untuk kepentingan pengambilan informasi berita acara kasus atau untuk melakukan test visum, tetapi jika proses tersebut untuk ke Kejaksaan Umum atau Pengadilan beberapa korban harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan kendaraan umum dan sebagian lainnya harus rela berjalan kaki dari tempat tinggalnya ke tempat tujuannya.
- VPU Kekurangan fasilitas (sarana transportasi dan peralatan) Polisi tidak memiliki transportasi cukup dan kepolisian di tingkat kotamadya hanya memiliki satu buah mobil operasional untuk menjalankan tugas/fungsi mereka termasuk kegiatan patroli, mengangkut terdakwa dan juga kadang-kadang korban. Situasi ini menyebabkan unit kepolisian VPU tidak dapat memberikan layanan dukungan/bantuan emergensi dan tepat ketika ada korban tertentu yang membutuhkan bantuan mendesak. Selain itu VPU juga menghadapi kedalan keterbatasan tinta (toner) untuk percetakan sehingga mempersulit print untuk kasus-kasus tersebut.
- Ruang istirahat (sementara) untuk korban di kotamadya terbatas dan tidak terdapat kondisi (kamar kecil tidak baik dan tidak ada penyediaan air)
- Beberapa anggota polisi VPU belum memiliki pemahaman mengenai KUHP, konsep kekerasan berbasis gender dan tidak memahami pentingnya bantuan hukum kepada korban sehingga ketika ada korban, anggota VPU tertentu tidak merujuk korban untuk mendapatkan bantuan hukum.
- Tidak ada ruang tunggu terpisah untuk korban, saksi, dan tersangka di Kantor Kejaksaan Umum. Hal ini menimbulkan masalah lain ketika korban dan tersangka berpapasan akan sangat memberikan dampak yang sangat berat terhadap sisi psikologi korban.

## IX. Cerita positif dari korban dan keluarga korban

Cerita positif dari korban keluarga korban dan institusi terkait selama JSMP melakukan kegiatan bantuan hukum di Kotamadya Dili, Ermera, Likisá dan Aileu.

1. Dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga, korban merasa takut dan merubah pikiran

mereka untuk membawa suaminya ke peradilan formal karena khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh korban untuk membiayai transportasi, membeli makanan ketika di Pengadilan dan biaya Pengadilan. JSMP menjelaskan bahwa semua institusi yang menyediakan bantuan hukum tersebut menyediakan secara gratis karena (negara telah mendanai institusi/orang-orang tersebut itu memberikan layanan kepada para korban) dan ketika korban datang ke Pengadilan korban tidak datang sendiri tetapi akan didampingi oleh institusi legal seperti JSMP atau ALFeLa. Setelah para korban mendengarkan penjelasan tersebut, korban sangat antusias dan ingin melanjutkan kasusnya ke Pengadilan.

2. Seorang korban dengan kebutuhan khusus (cacat fisik) dari mendapatkan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dari tersangka. Sebelumnya korban merasa sedih karena dengan kondisi berkebutuhan khusus dan korban tidak mengetahui bagaimana membawa kasusnya ke pengadilan formal. Situasi korban membuat korban tidak percaya diri untuk membawa kasusnya ke Pengadilan, namun ketika JSMP memberikan bantuan hukum dan menjelaskan mengenai prosedur mengenai kasus tersebut sedang dihadapinya dan kemudian merujuk korban ke PRADET, korban mengatakan bahwa korban sangat senang dan tidak merasa sendiri dan membawa kasusnya ke pengadilan karena mendapatkan dukungan dari JSMP. Orang tua korban juga senang dengan dukungan pendampingan dari JSMP terhadap anaknya dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke JSMP untuk dituntaskan Pengadilan untuk mendapatkan keadilan, walaupun sebelumnya terdakwa dan keluarganya mencoba untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan mereka ingin menutup kasus tersebut dengan uang \$20,00.
3. Dalam sebuah kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, sebelumnya korban menolak untuk melaporkan kasus melawan suaminya (tersangka) namun karena suaminya telah keluar dari rumah selama dua hari sehingga korban melaporkan dengan agar polisi dapat mencari tahu suaminya karena telah menelantarkan korban dan anaknya. Namun ketika korban mendengar bahwa proses pidana tetap berjalan, korban ingin menarik kembali kasusnya karena takut pengadilan akan memasukan suaminya ke penjara. Akan tetapi setelah JSMP menjelaskan mengenai seluk-beluk penerapan hukuman, terutama tujuan dari sebuah hukuman untuk mendidik terdakwa dan masyarakat umum untuk tidak menggunakan kekerasan ketika menyelesaikan persoalan keluarga atau terdapat adanya perbedaan pandangan tertentu dan hukuman tersebut sebagai sebuah sarana untuk menjauhkan perilaku jahat dan melindungi perempuan dari segala situasi. Dengan penjelasan tersebut, korban mengerti dan ingin melanjutkan kasusnya ke pengadilan formal.

4. Dalam sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT yang melibatkan terdakwa melawan istrinya. Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan untuk membayar denda US\$60.00 dan membayar ganti rugi kepada korban sebesar USD\$160.00 karena membakar pakaian korban. Pada saat terdakwa sampai di Pengadilan, terdakwa menerangkan ke panitera pengadilan bahwa ia ingin menyerahkan langsung ganti rugi kepada korban dan pada saat yang sama meminta korban untuk kembali tinggal bersama dengan terdakwa karena sebelumnya di hadapan pengadilan korban menerangkan bahwa korban tidak ingini kembali lagi ke terpidana karena khawatir terpidana akan memukulnya lagi. Terpidana dan korban memiliki satu orang anak dan korban sendiri saat ini sedang mengandung anak suaminya.

Dengan demikian panitera pengadilan menghubungi korban dan keluarganya datang ke pengadilan agar terpidana menyerahkan uang kepada korban dan panitra pengadilan menghubungi JSMP untuk memberikan bantuan kepada korban. Pada saat itu juga korban langsung mendatangi pengadilan dan korban didampingi oleh JSMP dan panitra pengadilan dan terpidana mengatakan kepada korban bahwa ia ingin kembali bersama korban dan bersedia meninggalkan prilaku buruknya termasuk bertekad untuk tidak lagi memukul korban dan anak mereka..

Sebelum, korban menjawab, JSMP menjelaskan terpidana korban memiliki hak penuh untuk memutuskan untuk kembali kepada terpidana atau tidak tergantung korban termasuk pengadilan tidak dapat memaksa korban. Sementara itu, korban memutuskan untuk kembali kepada terpidana karena masih mencintainya namun yang penting adalah harus ada pernyataan resmi dari terpidana bahwa terpidana tidak memukul lagi korban, karena korban masih khawatir jika terpidana masih memukul korban di pengadilan.

JSMP menjelaskan bahwa JSMP selalu bersedia untuk memfasilitasi terpidana untuk membuat pernyataan di hadapan para pihak berkompeten dan dalam kasus ini JSMP merujuk ke VPU Dili untuk menjadi saksi untuk pernyataan terpidana, karena kasus ini dilaporkan ke VPU Dili. JSMP juga menjelaskan kepada terpidana agar merubah prilakunya karena apabila ia memukul lagi korban, akan sangat berbahaya dan mendapatkan hukuman yang lebih berat karena terpidana sudah memiliki catatan kriminal. .

5. Korban dan tersangka memiliki 5 orang anak namun sejak hidup bersama tersangka selalu melakukan serangan terhadap korban, seperti menampar, memukul, dan menendang korban namun korban tidak pernah melaporkan. Pada Pebruari 2021, tersangka memukul berkali-kali di wajah korban sehingga menyebabkan bengkak dan menghitam dan mengusir korban dari rumah. Dengan demikian korban yang sedang hamil memutuskan untuk pergi

tinggal di rumah keluarganya sedangkan suami tinggal bersama ke-4 orang anak lainnya. Korban selalu datang ke rumah tersangka untuk mengunjungi anaknya tetapi terdakwa melarang dan mengusir korban pulang. Situasi ini membuat korban berpikir banyak dan mendapatkan tekanan psikologis hingga harus mendapatkan perawatan sakit mental di rumah sakit. Pada bulan Oktober, korban mencoba untuk bertemu dengan anak-anaknya, tetapi tersangka memukul korban termasuk menggunakan parang untuk mengusir korban. Situasi ini membuat korban menderita sakit mental dan bicara sembarangan dan tidak mengenali dirinya sendiri.

JSMP bertemu dengan keluarga korban untuk mencari tahu kronologi kejadian karena korban tidak lagi memiliki atau dalam kondisi untuk memberikan informasi secara benar (menderita sakit mental serius). JSMP juga menemukan bahwa walaupun kasus ini terjadi di Peberuari 2021 dan telah dilaporkan ke polisi VPU Gleno namun VPU Gleno tidak memproses kasus tersebut karena VPU berpikir bahwa kasus tersebut harus dimulai dari korban. Namun setelah mendengar penjelasan dari JSMP bahwa kasus-kasus yang korbannya menderita sakit mental dapat diwakili namun karena kasus ini adalah tindak pidana publik dapat dimulai proses, sehingga VPU dapat mempertimbangkan untuk memulai proses dan memanggil kakak korban untuk bersaksi karena mengetahui persis kejadian tersebut. juga memberikan bantuan untuk mengantar korban melakukan pemeriksaan di Rumah sakit Gleno untuk mendapat keterangan sakit atas kondisi korban dan menyerahkan ke VPU Gleno dan selanjutnya menyerahkan kembali korban ke keluarganya.

6. *Dalam sebuah bantuan atas korban penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, JSMP mencatat bahwa pada saat JSMP membawa korban ke kejaksaan umum, korban tidak ingin memberikan keterangannya ke JPU karena takut, sehingga JSMP mencoba berbincang dengan korban dan mengatakan kepadanya agar jangan takut, dan membujuk korban untuk memberikan informasi kepada JPU tentang apa yang selama ini terjadi, agar JPU dapat memproses kasus tersebut. Setelah itu, korban memberikan semua informasi terkait (kronologi kasusnya).*

*Dalam keterangan korban ke JSMP mengatakan bahwa korban tidak ingin membicarakan kasusnya karena keluarganya selalu memberikan tekanan dan menganggap korban sakit mental. Korban menerangkan bahwa korban tidak menderita sakit mental, namun korban berpikir banyak karena terdakwa meninggalkan/mengabaikan korban dan pergi menikah lagi dengan perempuan lain, dan tidak ada seorang anggota keluarga yang mendukungnya. Ini yang menjadi alasan korban tidak ingin memberitakan masalahnya dengan orang asing. Setelah memberikan keterangan korban*

*juga memberikan rasa terima kasihnya kepada JSMP karena dapat membantu dan mendampingi dia hingga kasusnya selesai.*

7. Seorang korban lainnya dalam keterangannya menerangkan bahwa *'dulu ketika tinggal bersama tersangka saya selalu mendapat tekanan, kadang-kadang tersangka melakukan serangan terhadap saya namun saya tidak melaporkan karena tidak mengetahui cara dan menganggap bahwa sesuatu yang normal jika tersangka memukuli saya karena selama ini saya tergantung kepada tersangka, namun pada saat tersangka memukuli saya, tentangga saya melapokan ke polisi, kemudian saya menceritakan kasus saya ke polisi, saya juga didampingi oleh JSMP. Dalam pendampingan tersebut, JSMP memberikan dukungan dan keberanian agar saya membicarakan semua perbuatan tersangka yang selama ini dilakukan terhadap saya, JSMP juga telah merujuk kasus tersebut ke Rumah Aman (Uma Mahon), saya merasa situasi saya di rumah aman berbeda dengan ketika saya masih tinggal bersama di rumah sepupu (tersangka), saya merasan senang dan melanjutkan pendidikan saya.*

Pada saat proses di JPU Dili korban sangat ketakutan, ketika melihat tersangka di JPU, namun JSMP membawa pergi korban dan memberitahukan situasi korban ke panitera JPU, sehingga panitera JPU membawa korban untuk didengarkan keterangannya di tempat lain).

8. Polisi VPU mengetahui mengenai kondisi korban dan melakukan kontaktu dengan JSMP pada bulan Okteber 2021, untuk meminta bantuan JSMP membawa korban ke rumah sakit jiwa di Guido Valadares. JSMP menyempatkan diri untuk pergi ke Gleno dan ketika sampai di sana, ketika JSMP mengetahui bahwa polisi VPU belum memulai proses terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan korban menderita sakit mental dan tidak dapat melanjutkan proses korban. Akan tetapi menjelaskan kepada polisi VPU Gleno bahwa menurut KUHAP korban yang menderita sakit mental dapat diwakili oleh keluarganya atau siapa saja yang selama ini bertindak sebagai wali korban dan kasus korban adalah tindak pidana umum sehingga seharusnya polisi dapat mengambil setiap langkah untuk memulai proses ketika mengetahui kasus tersebut dan memanggil keluarga korban untuk memberikantahukan proses tersebut. Setelah JSMP menjelaskan, polisi menelpon kakak laki-laki korban dan memulai proses kasus terbut dan membawa kasus tersebut ke JPU.
9. Pada bulan Noveember 2021, JSMP dihubungan oleh seorang kepada desa dan meminta bantuan JSMP untuk memberikan bantuan kepada korban atas sebuah kasus perdata terkait kewajiban penafkahan bersama dua kasus lainnya. Ketika JSMP tiba di rumah korban, tentangga yang mendengarkan



menginformasikan ke keluarga lainnya yang mengalami kasus yang sama untuk bertemu dengan JSMP sehingga pada saat yang sama JSMP memberikan bantuan hukum terhadap 4 kasus dan kasus-kasus ini kebanyakan ayah mereka menelantarkan mereka selama kurang lebih di bawah empat tahun. Menurut informasi yang disampaikan oleh kepala desa ke JSMP bahwa mereka memiliki beberapa kasus yang di desa mereka. Dengan adanya kehadiran JSMP di tengah mereka dapat membantu mereka untuk membawa kasus warga mereka karena anak-anak yang diterlantarkan hidud dalam kondisi dimana ibu mereka tidak memiliki pekerjaan semenetara ayah para korban mengabaikan tanggungjawab mereka.

## **X. Kesimpulan dan rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

Kekerasan berbasis gender terus menjadi masalah serius di teritori Timor-Lese karena dari hari ke hari kasus ini sangat meningkat di semua Pengadilan. Kasus-kasus ini adalah yang tercatat di sistem peradilan formal namun masih banyak perempuan dan anak yang terus mendirita berbagai bentuk kekerasan dan tidak dapat menjangkau sistem peradilan formal karena tidak memiliki informasi mengenai hak-hak mereka atas bantuan hukum dan bantuan sosial lainnya. Ini sangat menghambat perkembangan mereka.

Dengan situasi ini, beberapa korban, mendatangi langsung JSMP untuk mengadakan kasus mereka dan meminta JSMP untuk membantu dan mendampingi mereka. Dengan demikian pada tahun yang sama di tahun 2020 dengan tidak mengurangi aturan terkait negara dalam keadaan darurat dan larangan untuk tidak keluar rumah, JSMP memperluas kegiatannya untuk membuka lagi sebuah unit bantuan kepada korban dengan tugas utamanya adalah memberikan dampingan bantuan hukum dari awal hingga putusan perkara di Pengadilan.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan JSMP melalui memberikan penjelasan mengenai aturan proses hukum termasuk hak dan kewajiban korban menurut hukum formal, menerima korban, merima kasus rujukan dari VPU, Uma Mahon dan PRADET. Kasus-kasus yang dirujuk dari PRADET dan Uma Mahon menurut kebutuhan korban, mendampingi korban ke kantor kejaksaan umum untuk proses investigasi dan ke pengadilan untuk proses persidangan. Selain itu, JSMP juga membantu korban yang tidak memiliki dokumen untuk mendapatkan dokumen sebagai syarat untuk mengajukan proses seperti sertifikat permandian, dan surat keterangan kewargaan negara RDTL. Melalui program bantuan hukum, JSMP juga memberikan kebutuhan dasar kepada para korban sesuai dengan kebutuhan dan kondisi JSMP

Ketika menjalankan kegiatan bantuan hukum tersebut, JSMP juga memperkenalkan kegiatan bantuan hukum dan menjalin hubungan kerja untuk memberikan bantuan

hukum yang lebih baik kepada para korban kekerasan berbasis gender dengan jaringan referal/rujukan seperti departemen investigasi PNTL dan VPU di Kotamadya-kotamadya, Pradet, Fokupers, Uma Mahon, Kejaksaan Agung dan Pengadilan Tinggi.

Korban dan keluarga mereka sangat senang dengan kegiatan pendampingan JSMP karena dapat menjawab kekhatiran mereka selama ini seperti kekurangan informasi dan membantu mereka untuk mengakses ke pengadilan formal secara lebih aman.

Setelah JSMP mendirikan kegiatan bantuan hukum kepada perempuan dan anak dari Mei 2020 – Desember 2021, JSMP sempat memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan berbasis gender sebanyak 177 kasus dan kasus-kasus tersebut dari distrik/kotamadya Dili, Ermera, Likisa, Aileu, Maliana, Baukau dan Vikeke.

### ***Rekomendasi***

1. Meminta kepada Sekretaris Negara untuk Urusan Perempuan dan Inklusi (SEII) dan Menteri Solidarista Sosial Inklusi (MSSI) untuk menyiapkan transportasi dan prasarana di tingkat munisipal/kotamadya untuk membantu mengangkut korban dan saksi yang tinggal di daerah terpencil, agar dapat mengakses pelayanan cepat ketika terjadi kasus-kasus yang melibatkan mereka sehingga dapat memfasilitasi proses dan kelanjutan proses dilijensi/persidangan di Pengadilan..
2. Meminta kepada Pemerintah untuk menyediakan transportasi dan peralatan dukungan kegiatan administrasi hingga ke tingkat VPU;
3. Meminta kepada Komando Markas Besar Kepolisian Nasional Timor-Leste untuk memisahkan VPU dari departemen investigasi kriminal sehingga mereka dapat mengelola sendiri sumberdaya keuangan mereka, agar dapat memberikan layanan/respons kepada para korban secara cepat.
4. Meminta kepada Komando Markas Besar Kepolisian Nasional Timor-Leste dan menteri terkait untuk menyediakan tempat istirahat kepada para korban di setiap VPU dan menyediakan kondisi seperti air bersih dan kamar kecil yang memadai.
5. Meminta kepada Komando Markas Besar Kepolisian Nasional Timor-Leste agar terus memfasilitasi pelatihan undang-undang seperti KUHP, KUHP dan UU-AKDRT kepada para anggota polisi VPU agar mereka memiliki pengetahuan yang baik atas undang-undang dan mengetahui pentingnya bantuan hukum kepada korban.